

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 2023



irigasi



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



**Direktorat Pembiayaan Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 / Kpts / SR.210 / B / 08 / 2023
TENTANG**

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU.

KESATU : Menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Kpts/SR.210/B/08/2023
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI
USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, maka diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka tertanggung yang mengalami kerugian usaha budi daya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan penyelenggaraan AUTS/K adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi.
- b. Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

1.3. Pengertian

Dalam Pelaksanaan AUTS/K ini yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
- b. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
- c. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
- d. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungan seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
- e. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
- f. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggungan, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
- g. Bea Meterai adalah Pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
- h. Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.

- i. Tertanggung adalah kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi formulir pendaftaran peserta asuransi dan membayar premi asuransi.
- j. Obyek Pertanggungan adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan.
- k. Klaim adalah tuntutan ganti rugi oleh tertanggung kepada penanggung atas kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
- l. Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.
- m. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak dengan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada dokter hewan, maka surat keterangan dari tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
- n. Dokter hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
- o. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan Diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
- p. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya ternak dari kandangnya dengan pengrusakan dan/atau pemaksaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat.
- q. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian pada kegiatan budidaya ternak yang dapat menyebabkan kematian dan / atau menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
- r. Sapi/kerbau mati karena beranak adalah suatu keadaan/kejadian kematian ternak yang tidak terduga akibat langsung dari proses beranak.
- s. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh

area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.

- u. Masa Tunggu adalah waktu yang wajib dilalui oleh pemegang polis sebelum diperbolehkan untuk mengajukan klaim.
- v. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (*monitoring*) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
- w. Petugas Peternakan adalah orang (PNS atau non-PNS) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- x. Petugas Kesehatan Hewan adalah orang (PNS atau non-PNS) yang berprofesi sebagai medik dan paramedik atau petugas peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pelayanan klaim dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- y. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan secara *full* dan *final* oleh penanggung dan bertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.
- z. Pengecekan kelengkapan data adalah pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap kelengkapan data calon bertanggung yang tertera pada Form AUTSK-1, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Foto Ternak.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Dalam penyelenggaraan AUTS/K, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AUTS/K disusun sebagai berikut:

a. Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:

Pengarah : Menteri Pertanian.

Anggota :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.

Anggota :

1. Direktur Kesehatan Hewan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak
4. Direktur Pakan

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:

- a. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
 - Menyusun Pedoman Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
 - Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
- b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
 - a) Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
 - b) Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
 - c) Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
 - d) Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
 - Sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

b. Tim Pembina Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi.

Pengarah : Gubernur

Ketua : Kepala Dinas Peternakan/Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

Anggota:

1. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional yang membidangi perbibitan dan produksi peternakan.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak

Sapi/Kerbau Provinsi:

1. Menetapkan Tim Pelaksana AUTS/K Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
 - b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
 - c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
 - d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
3. Sosialisasi AUTS/K.
4. Membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AUTS/K dari tingkat Kabupaten/Kota.
5. Mengunggah (*upload*) rekapitulasi DPD dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIAP.
6. Memantau kinerja program AUTS/K di tingkat Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP.
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.

c. Tim Teknis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota.

Pengarah : Bupati.

Ketua : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Anggota :

1. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional yang membidangi perbibitan dan produksi.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota:

1. Menetapkan Tim Pelaksana AUTS/K Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati/Walikota.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
 - b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).

- c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
- d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
- 3. Sosialisasi AUTS/K.
- 4. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTS/K.
- 5. Mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP.
- 6. Monitoring pemanfaatan dana klaim yang diterima oleh kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak untuk biaya pembelian ternak kembali.
- 7. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.
- 8. Melakukan verifikasi atas pendaftaran peserta AUTS/K.
- 9. Petugas peternakan/Dokter Hewan
 - Tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu tim teknis AUTS/K Kab/Kota melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dan pendaftaran peserta dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
 - b. Melakukan verifikasi atas pendaftaran peserta.

d. Perusahaan Asuransi Pelaksana

Yang dimaksud perusahaan asuransi pelaksana adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS/K) berdasarkan Surat Penugasan Menteri BUMN No. S-314/MBU/05/2016 Tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Melakukan penyampaian informasi terkait produk AUTS/K.
- 2. Melakukan pengecekan kelengkapan data peserta.
- 3. Menerbitkan polis.
- 4. Melakukan proses klaim.
- 5. Mengajukan data calon penerima bantuan premi yang telah membayar premi 20%.
- 6. Mengajukan dokumen pembayaran bantuan premi 80% secara periodik.
- 7. Perusahaan asuransi pelaksana melaporkan pembayaran klaim ke Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota secara periodik.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. Kriteria

1. Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak.
2. Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan.
4. Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTSK.
5. Foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas berupa *Eartag*, terpasang dengan baik dan foto ternak terlihat jelas secara keseluruhan termasuk identitas ternaknya.
6. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

3.2. Persyaratan

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas berupa *eartag*.
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

3.3. Pertanggungan AUTS/K

1. Risiko yang Dijamin

- a. Sapi/kerbau mati karena beranak.
- b. Sapi/kerbau mati karena penyakit : Anthrax, Brucellosis, Haemorrhagic Septicaemia /Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis dan Q-Fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea, Dystocia.
- c. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan.
- d. Sapi/kerbau hilang karena kecurian.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi dapat diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan yang disebabkan oleh penyakit/risiko yang dijamin dalam polis.
2. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.

3. Ganti rugi atas risiko kematian akibat sebab beranak dapat diberikan jika kematian ternak dalam kurun waktu 4 x 24 jam setelah proses beranak.
4. Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.
5. Masa tunggu untuk ganti rugi atas risiko kematian akibat penyakit yaitu 30 hari kalender sejak tanggal awal pertanggungan. Apabila kematian ternak akibat penyakit terjadi pada masa tunggu, maka segala hak atas penggantian klaim tidak dapat diberikan.

3. Harga Pertanggungan

Dalam AUTS/K, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

4. Premi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi senilai Rp. 200.000,- per ekor per tahun.

Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp. 160.000,- per ekor per tahun dan swadaya peternak 20% atau senilai Rp. 40.000,- per ekor per tahun.

Mulai tahun 2022 berdasarkan UU No. 10 tahun 2020 tentang bea meterai pada pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Bea meterai atas polis AUTS/K terutang kepada masing-masing pihak yaitu perusahaan asuransi pelaksana dan kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak atas polis dan/atau rangkap polis yang diterimanya.

5. Pendanaan Program AUTS/K

a. Sumber Pembiayaan.

Sumber pembiayaan program AUTS/K berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peternak tertanggung/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Kemitraan.

b. Rincian Pembiayaan.

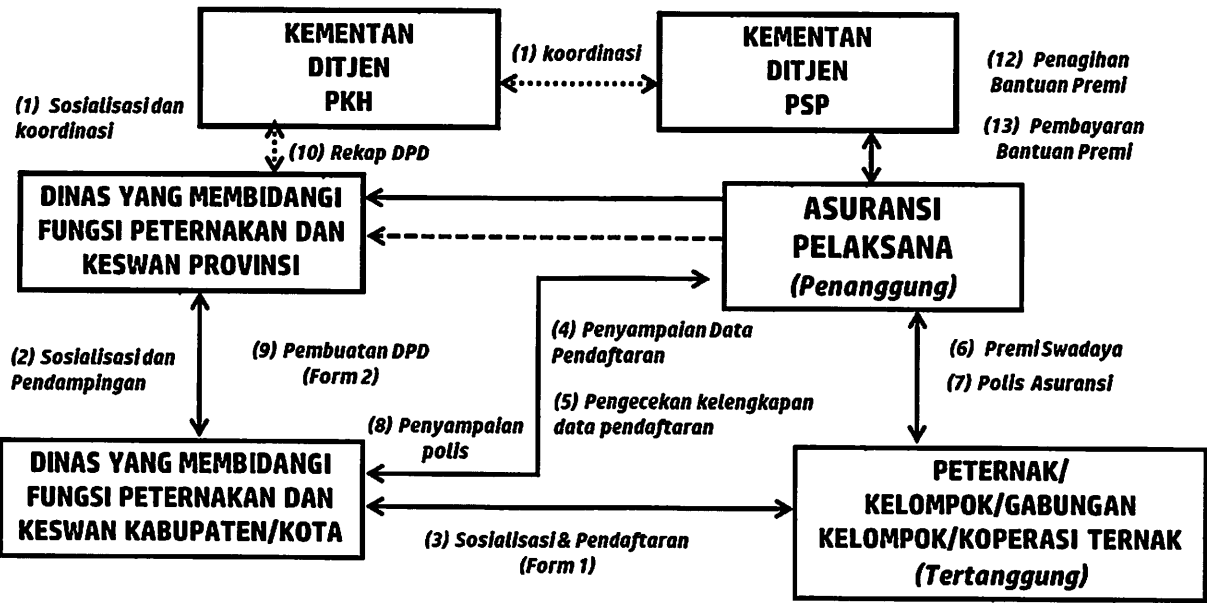
Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTS/K terdiri dari pembiayaan Premi Bantuan Pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTS/K yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dana Dekonsentrasi Satker Dinas Pertanian Provinsi.

6. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

3.4. Mekanisme Pelaksanaan AUTS/K

Pelaksanaan AUTS/K melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan AUTS/K.

3.5 Pendaftaran Peserta melalui Aplikasi SIAP

- Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak didampingi oleh petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTS/K-1) pada akun petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan dengan lengkap dan benar. Form AUTSK-1 ditandatangani oleh petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan dan Ketua Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak dapat dilakukan dengan tandatangan elektronik atau tandatangan basah. Pendaftaran dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Foto Ternak yang sudah terpasang identitas *eartag*.
- Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AUTS/K.
- Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama peternak peserta dan Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak, pemberitahuan aktivasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak yang didaftarkan.

- e. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTS/K-2).
- f. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTS/K-3).

3.6. Ketentuan Lainnya

- a. Petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan/Dinas Kabupaten/Kota/Dinas Provinsi harus mendaftarkan *username* pada aplikasi SIAP dengan mengupload surat tugas.
- b. Penggunaan *username* untuk pendaftaran harus oleh Petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan/Dinas Kabupaten/Kota/Dinas Provinsi di wilayahnya.

3.7. Prosedur Penyelesaian Klaim

Jika terjadi risiko terhadap ternak yang diasuransikan, klaim AUTS/K akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan klaim.

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
- b. Polis telah melewati masa tunggu 30 hari kalender untuk kematian ternak.
- c. Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
- d. Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form AUTSK-5 melalui aplikasi SIAP.

2. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

3.8. Klaim

- 1. Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau, klaim dapat diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung segera menghubungi dokter hewan berwenang/dokter hewan pemerintah jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan berwenang/dokter hewan pemerintah.

- b. Tertanggung didampingi Dokter Hewan membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5 secara lengkap dan benar dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-6 yang telah diisi secara lengkap dan benar dan dilengkapi dengan dokumen pendukung klaim. Dokumen pendukung klaim meliputi:
 - Foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya menggunakan Aplikasi *Open Camera* (bagi lokasi yang tidak terjangkau internet, bisa diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat desa yang berwenang, dan dilampirkan dengan foto kematian ternak).
 - Hasil pemeriksaan yang telah diketahui oleh Dokter Hewan/petugas kesehatan hewan.
 - Foto KTP peternak.
2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5, dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
3. Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi form-AUTSK 5 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kematian dan di-submit (dikirim) melalui aplikasi SIAP ke perusahaan pelaksana asuransi.

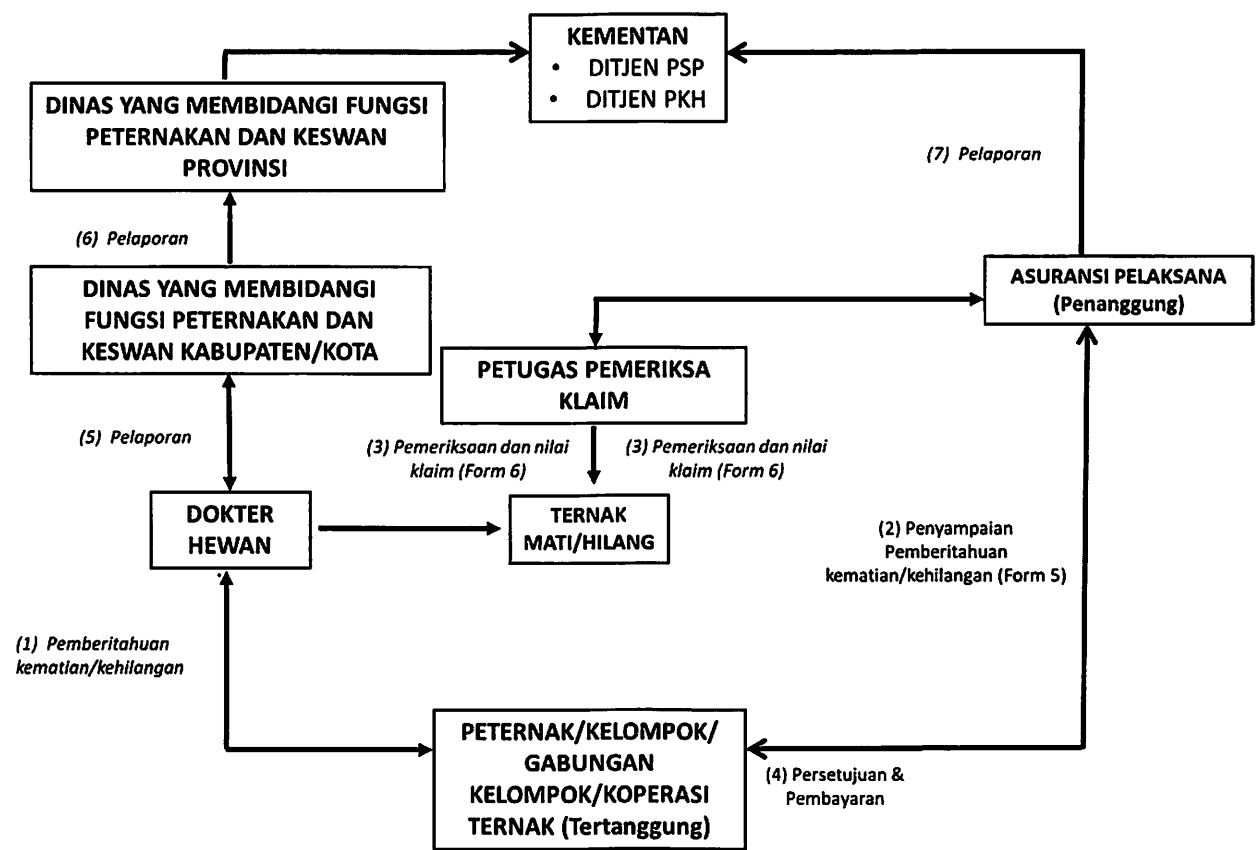
3.9 Persetujuan Klaim

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sapi/Kerbau untuk kematian dan kehilangan menggunakan Form AUTS/K-6, merupakan pernyataan dari tertanggung mengenai adanya klaim.
- b. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP.
- c. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian klaim dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit persetujuan dalam aplikasi SIAP, maka nilai klaim yang diajukan dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana, kecuali menggunakan *Loss Adjuster*.
- d. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* setelah klaim disetujui melalui aplikasi SIAP.

3.10 Pembayaran Klaim

- a. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak *Discharge Form* ditandatangani oleh tertanggung dan di upload ke aplikasi SIAP.

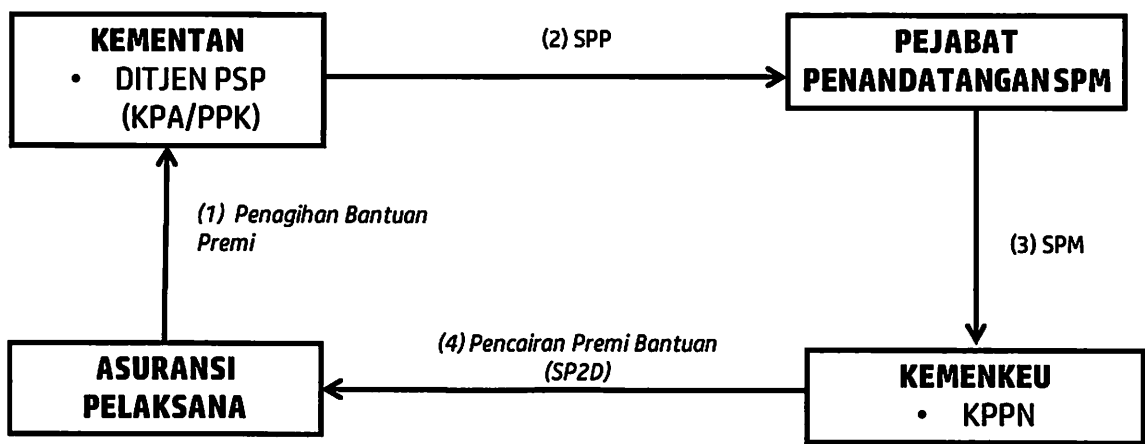
- b. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening aktif Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak dan tidak dapat dikuasakan.
- c. Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim melalui SMS *blasting* melalui nomor telepon tertanggung yang didaftarkan.



Gambar 2. Prosedur Klaim AUTS/K

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN PREMI

- 4.1.** Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi/kerbau melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
- 1. Surat Permohonan Penagihan
 - 2. Surat penugasan pelaksana
 - 3. Perjanjian kerjasama
 - 4. Pakta Integritas
 - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 - 6. Kwitansi
 - 7. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
 - 8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
 - 9. Berita Acara Pembayaran AUTS/K
 - 10. Rekapitulasi Tagihan AUTS/K
 - 11. Polis Induk (Master Polis)
 - 12. Rekening Bank
- 4.2.** Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan premi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi AUTS/K

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim Provinsi dan Tim tingkat Kabupaten/Kota dengan periode pengendalian setiap triwulan. Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS/K:

- a. Kesepakatan penetapan target AUTS/K tidak tercapai.
- b. Peternak tidak mengetahui program AUTS/K.
- c. Proses pencairan dana klaim tidak sesuai dengan pedoman.
- d. Pemanfaatan dana klaim tidak tepat sasaran.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :

- a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AUTS/K bersama daerah.
- b. Meningkatkan sosialisasi program AUTS/K ke seluruh *stakeholders* terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim.
- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi Form AUTS/K-7 terkait dengan pemanfaatan dana klaim.

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Daerah menyetujui target program AUTS/K.
- b. Peternak bersedia menjadi peserta asuransi.
- c. Peternak mendapat perlindungan asuransi bila mengalami kematian atau kehilangan.
- d. Tersalurnya bantuan premi kepada peternak peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau yang berlaku.
- e. Dana klaim digunakan oleh peternak untuk melakukan usaha ternak kembali.

5.3 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berjenjang.

Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi Swadaya, Penerbitan Polis, Penagihan Bantuan Premi, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim melalui aplikasi SIAP.
- b. Pemanfaatan dana klaim (Form AUTS/K -7).

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi

Evaluasi pelaksanaan AUTS/K dilaksanakan oleh Tim pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:

- a. Klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi.
- b. Pemanfaatan dana klaim untuk pembelian ternak kembali.

5.5 Pelaporan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi SIAP. Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi/kerbau, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2023 mengimplementasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau (AUTS/K).

AUTS/K diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi sapi/kerbau mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan AUTS/K diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS/K.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan asuransi agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHA TANI SAPI/KERBAU (AUTS/K)

1. Nama Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak :
2. Nama Ketua Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak :
3. Alamat :
4. Nomor HP Ketua :
5. Jumlah Ternak (ekor) :
6. Koordinat Desa bertanggung : L (Desimal)
B (Desimal)

Ketua Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AUTS/K dan telah kami verifikasi kebenaran data dan ternak yang didaftarkan :

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	No Identitas Ternak	Umur Ternak	Jenis Ternak (Indukan/perah)	Jumlah Sapi/Kerbau (ekor)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH									

Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak/Petugas Ternak harus memastikan bahwa ternak yang didaftarkan dalam kondisi sehat

Tanggal , Bulan....., Tahun

Ketua Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak

Petugas Peternakan

KOP DINAS

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR:

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU
(AUTS/K)**

KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250)
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);

Memperhatikan :

1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 30 November 2022 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2023;
2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;

3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) tahun dimulai sejak terbit polis;
- KETIGA : Harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000-./ekor/tahun dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 40.000-, (20%), sedangkan Rp. 160.000-, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08.1.633656/2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal : 2023

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

- Tembusan Yth:
1. Bupati/Walikota. (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Provinsi

LAMPIRAN FORM AUTS/K – 2

Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor:

Tanggal:

DAFTAR PESERTA DEFINITIF (DPD)
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)

1. Dinas :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Premi Swadaya (Rp)	No Polis
JUMLAH						

Kepala Dinas Kab/Kota

(Nama Terang)

Form ini mengacu pada Pedoman Bantuan Premi AUTS/K No. 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023

FORM AUTS/K – 3

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)

1. Dinas :
2. Provinsi :

No	Kabupaten	No DPD	Tgl DPD	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Jumlah Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak	Jumlah Polis

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kepala Dinas Provinsi

(Nama Terang)

Form ini mengacu pada Pedoman Bantuan Premi AUTS/K No. 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023

Tanggal:

NO.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Ternak (ekor)	Premi Swadaya	Premi Subsidi	Premi 100%
JUMLAH						

Form ini mengacu pada Pedoman Bantuan Premi AUTS/K No. 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023

FORMULIR PEMBERITAHUAN KEMATIAN/KEHILANGAN TERNAK

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi kematian/kehilangan terhadap ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak :	
Alamat :	
Nomor Polis :	
Jangka waktu berlakunya polis:	
Tanggal terjadinya kematian/kehilangan :	
Lokasi ternak sapi/kerbau:	
Jumlah ternak mati/hilang:	
Dugaan penyebab kematian/kehilangan :	
(*) Langkah dan tindakan yang akan/telah dilakukan:	

Keterangan lain (jika ada) :

(*) Wajib diisi

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang diasuransikan telah mati/hilang tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kematian ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kematian/Kehilangan ini, tanggal :

Tertanggung,

(Nama Terang)

Menyaksikan Petugas Dinas, Dokter Hewan berwenang / Ketua Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak
Dokter Hewan Pemerintah

(Nama Terang)

(Nama Terang)

(Nama Terang)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMATIAN/KEHILANGAN SAPI/KERBAU

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kematian/kehilangan sapi/kerbau yang saya asuransikan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak :	
Alamat:	
Nomor Polis :	
Tanggal kejadian kematian/kehilangan*) :	
Penyebab kematian/kehilangan :	
Identitas sapi/kerbau (no eartag)	
Umur dan Jenis sapi/kerbau	
Keterangan lain (jika ada)	

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

- ☐ Fotokopi Polis Asuransi
- ☐ Foto-foto Kematian
- ☐ Hasil Pemeriksaan/Visum
- ☐ Laporan Polisi Setempat (kehilangan/pencurian)

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya selanjutnya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mengalami kematian/kehilangan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kematian/kehilangan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Kematian/Kehilangan ini, tanggal :

Tertanggung,

Menyaksikan Petugas,
Dinas Keswan,

Dokter Hewan berwenang /
Tenaga Paramedik Veteriner

Kelompok/Gabungan Kelompok/Koperasi Ternak,

(Nama Terang)

(Nama Terang)

(Nama Terang)

(Nama Terang)

Petugas Asuransi/ILA

Mengetahui,
Dinas Kabupaten/Kota

(Nama Terang)

(Nama Terang)

Lampiran :

FORM AUTS/K-6

TINDAKAN PENGENDALIAN

1.

Jenis Sapi/Usia/Berat :/...../..... Kg
2.

Penyebab kerugian : Penyakit/Kecelakaan/Kehilangan/ (tuliskan).
3.

Jenis Penyakit/Kecelakaan/Kehilangan :(jika ada).
4.

Lokasi:
.....
.....
.....
5.

Kronologis Kejadian:
.....
.....
.....
.....
6.

Tindakan Pengendalian:
.....
.....
.....
.....
7.

Pemeriksaan Sapi khusus Sakit/kecelakaan :
Mata
Hidung
Kulit
Perut
Kaki
8.

Kesimpulan : Layak/Tidak layak klaim
Alasan
.....
.....

Mengetahui

(Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah)

*) coret yang tidak perlu
Form ini mengacu pada Pedoman Bantuan Premi AUTS/K No. 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023

**LAPORAN PEMBELIAN TERNAK BARU
PESERTA PENERIMA MANFAAT KLAIM**

- | No | Kecamatan | Desa | Kelompok/Gabungan
Kelompok/Koperasi
Ternak | Jumlah Ternak
Mati/Kehilangan
(Ekor) | Dana Klaim
Diterima (Rp) | Ternak yang
dibeli (Ekor) | No Identitas
Ternak Baru
(No Eartag) |
|---------------|-----------|------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | |

Dinas Peternakan Kab/kota

(Nama Terang)

Form ini mengacu pada Pedoman Bantuan Premi AUTS/K No. 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023



**Direktorat Pembiayaan Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian**

Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan - Pasar Minggu - Jakarta Selatan
12550 DKI Jakarta
Website: <https://psp.pertanian.go.id>